

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi skala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir. Dapat dilihat pada saat ini sudah banyak didirikannya koperasi di Indonesia. Bahkan untuk kalangan usaha mikro banyak yang menggunakan jasa koperasi dalam roda usahanya. Karena Koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan pembagian hasil usaha berdasarkan jasa atau partisipasi masing-masing anggota. Prinsip koperasi adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus penggunaan jasa koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Mayoritas masyarakat di Indonesia memeluk agama islam, dimana sebagai orang islam pastinya ingin menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba. Larangan riba juga terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 278-279, yang artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”<sup>2</sup>*

Dari kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya, sebagai orang yang beriman dalam menjalankan kegiatan ekonomi janganlah mengambil kelebihan atau riba yang akan merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, dalam kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan tidak diperkenankan melanggar dari syariat-syariat islam.

---

<sup>1</sup> Kasmir.Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2003),hlm.23

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung:JABAL,2010),hlm.47

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah. BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai lembaga *maal* (*Basitul Maal*) dan sebagai Lembaga *Tamwil* (*Baitut Tamwil*). *Baitul Mal* dimaksud untuk menghimpun sedekah, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Dengan demikian, *Baitul Mal* bersifat nirlaba (sosial).<sup>3</sup> *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan suatu lembaga yang beroperasi dibawah pengawasan koperasi. Dimana segala roda kegiatannya harus sesuai dengan peraturan koperasi.

Kegiatan menyalurkan dana merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BMT. Melalui pembiayaan, BMT dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu akad yang dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Pembiayaan ijarah termasuk dalam kategori *Natural certainty Contract* dimana objek transaksinya berupa jasa, baik atas manfaat barang maupun manfaat atas tenaga kerja.<sup>4</sup>

Kopсыah BTM Surya Madinah merupakan salah satu koperasi yang berbasis syariah yang berada di Tulungagung. Koperasi ini bertugas untuk menghimpun dana

---

<sup>3</sup>Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua*, (Jakarta: Tiraju, 2003), hlm. 236

<sup>4</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 216

dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota lain yang membutuhkan tambahan modal. Kopsyah BTM Surya Madinah ini perkembangannya begitu pesat, dapat dilihat bahwasanya memiliki beberapa cabang yang tersebar di kawasan Tulungagung. Kegiatan yang paling menonjol dari koperasi ini adalah kegiatan penyaluran dana, atau yang biasa disebut dengan pembiayaan. Hampir setiap hari banyak anggota berdatangan, guna untuk mengajukan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik*. Pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* pada BTM Surya Madinah Tulungagung digunakan untuk modal usaha para anggota. Karena dengan pembiayaan tersebut dapat mengembangkan usahanya, dan menjadikan masyarakat yang produktif.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup> Untuk membiayai usaha seseorang bukanlah hal yang mudah. Karena dalam memberikan pembiayaan haruslah dengan selektif, bukan hanya sekedar membiyai. Pada BTM Surya Madinah, dalam memrealisasikan pembiayaan membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari dari pengajuan tersebut masuk. Karena sebelum pembiayaan tersebut direalisasi, sebelumnya harus dianalisis terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.102

Dalam analisis pembiayaan sangat dibutuhkan prinsip, karena prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip dalam analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu *character* merupakan sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan, *capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan, *capital* merupakan besarnya modal yang diperlukan peminjam, *collateral* merupakan jaminan yang telah dimiliki, dan *condition* merupakan keadaan yg meliputi kebijakan pemerintahan, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.<sup>6</sup> Prinsip 5C dalam analisis pembiayaan sangatlah berperan penting, karena dengan 5C dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan macet.

Pada BTM Surya Madiah juga menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan, namun dalam proses realisasi pembiayaan masih belum optimal karena dari sebagian anggota ada yang pembayarannya masih menunggak. Dimana pada BTM Surya Madinah ini sebagian besar anggotanya adalah pengusaha mikro.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kelayakan pada Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung**”.

---

<sup>6</sup>Muhammad,*Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*,(Yogyakarta:A MP YKPN,2005).,hal.60

## **B. FOKUS MASALAH**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka fokus masalah yang didapatkan adalah:

1. Apa saja prosedur untuk Menganalisis Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* di KSPPS BTM Surya Madinah agar bisa dikatakan layak untuk dibiayai?
2. Bagaimanakah kebijakan keputusan dalam realisasi Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* yang dibiayai oleh BTM Surya Madinah. Adapun tujuan dari penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam menganalisis pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kebijakan keputusan dalam realisasi pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.

## **D. IDENTIFIKASI MASALAH DAN BATASAN PENELITIAN**

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah adanya kegagalan dalam proses realisasi pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit*

*Tamlik*. Banyak *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* yang dibiayai oleh BTM Surya Madinah, namun masih ada pembiayaan macet yang terjadi.

## 2. Batasan Penelitian

Adapun tempat penulis untuk melakukan penelitian ini adalah pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Adapun batasan dalam penelitian ini meliputi analisis kelayakan pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* pada BTM Surya Madinah.

## E. KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih ide, pemikiran dan gagasan bagi perkembangan keilmuan tentang syariah.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran pada kajian ilmu pemasaran.

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi Lembaga/Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sebagai suatu masukan yang bermanfaat untuk membantu BTM Surya Madinah dalam menganalisis pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat lebih hati-hati dalam merealisasikan pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, demi mengurangi pembiayaan macet.

#### b. Bagi Penelitian Lain

Sebagai pendorong untuk terus berkarya dan mengembangkan wawasan dalam meneliti sebuah masalah.

## F. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul Analisis Kelayakan pada Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Kelayakan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Indonesia” mempunyai arti perihal layak (patut, pantas), perihal yang dapat (pantas, patut) dikerjakan.<sup>7</sup> Kelayakan yang dimaksud mengenai pembiayaan yang pantas diberikan kepada anggota.

#### b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>8</sup>

#### c. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*

Merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 15 November 2017 dari <http://kbbi.web.id/peran>.

<sup>8</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta : Upp Amp Ykpn,2005) hal. 17

<sup>9</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm.216



d. Baitul Tamwil Muhamadiyah (BTM)

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai dengan syariat Islam. Kedudukan lembaga keuangan ini merupakan amal usaha ekonomi muhammadiyah. Secara prinsip kedudukan BTM sama AUM yang lain, misalnya sekolah, rumah sakit dan panti asuhan, tetapi karena ini merupakan lembaga bisnis, maka manajemen memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan BTM.<sup>10</sup>

2. Secara Teoritis

Penelitian ini berjudul Analisis Kelayakan pada Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak lembaga dalam melakukan penyaluran dana, khususnya untuk sektor usaha kecil menengah dengan menggunakan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <https://btm.school.blog.First-blog/2016/16/14> diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 10.15 wib

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti. Berfungsi untuk mengarahkan penulis agar tidak melebar dan untuk memperjelas penulis memaparkan tujuan dan kegunaan penulisan, dilanjutkan dengan penegasan judul yang sengaja ditampilkan untuk menghindari keracuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi. Sistematika penulisan ditampilkan guna memudahkan pembaca melihat sudut pandang penulis dan memudahkan membaca isi tulisan ini.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menerangkan mengenai teori yang membahas tentang analisis kelayakan di pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisis tentang data yang telah diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian analisis kelayakan pada pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

#### BAB VI : Penutup

Dalam penutup meliputi kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.